



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAERAH

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 35 Telepon 0431-863487, 852240, 862485
Facsimile 862485, 863184 Tromol Pos 56 95002 Manado 95111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 050/KEP/DIKDA-02/ 09 /2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pendirian satuan pendidikan dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, dan pemberian izin satuan pendidikan Sekolah Luar Biasa merupakan wewenang dari Pemerintah Provinsi;
 - b. bahwa dalam upaya mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus di Kota Manado, maka diperlukan tambahan satuan pendidikan Sekolah Luar Biasa;
 - c. bahwa telah dilaksanakan verifikasi lapangan pada SLB Mutiara Kasih dan untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan SLB.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
 10. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;

11. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 821.2/BKD/SK/04/2018 tanggal 8 Februari 2018 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;

- Memperhatikan :
1. Surat dari Yayasan Insan Aaliyah Ghaisan nomor 02/YIAG/SLBMK/IX/2019 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah;
 2. Proposal Permohonan Ijin Operasional SLB Mutiara Kasih;
 3. Laporan Hasil Verifikasi Lapangan di SLB MUTIARA KASIH.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

- : Memberikan Izin Operasional satuan pendidikan kepada :
- | | |
|------------------------|--|
| Nama Yayasan | : Yayasan Insan Aaliyah Ghaisan |
| Nama satuan pendidikan | : SLB MUTIARA KASIH |
| Alamat | : Jalan Raya Molas Cempaka
Lingkungan V Kota Manado |
| Kota | : Manado |
| Provinsi | : Sulawesi Utara |

KEDUA

- : Satuan Pendidikan yang telah memiliki Izin Operasional berkewajiban untuk :
1. Melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 2. Menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan;
 3. Mengoptimalisasikan keterampilan peserta didik berkebutuhan khusus;
 4. Mengupayakan kerjasama dan membangun kemitraan dengan dunia usaha dunia industri, Lembaga Kursus dan Pelatihan, Badan Usaha Milik Daerah/Negara, Swasta dan Perbankan;
 5. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi secara berjenjang dengan pemangku kepentingan;
 6. Membuat dan mengirimkan laporan bulanan pada Dinas Dikda Prov. Sulut;
 7. Menaati setiap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a n a d o
pada tanggal : Januari 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,**



dr. LIESJE G. L. PUNUH, M.Kes
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19630427 199103 2 002

Tembusan Yth. :